



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Perkembangan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari adanya peningkatan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin lama akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan itu sendiri.

Salah satu sumber pendanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diperoleh dari pembayaran pajak yang diterima dari masyarakat yang taat dan patuh membayar pajak. Masyarakat diharapkan dapat memahami arti pentingnya pajak. Muliari (2011) mengemukakan, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh.

Rahman (2010) menuliskan reformasi yang dilakukan Tahun 1984 dengan menggantikan sistem *self assessment* terbatas dengan sistem pemungutan pajak *self assessment* telah memberikan kontribusi peningkatan pajak dari tahun ke tahun. Perubahan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Pengertian dari wajib pajak patuh tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Supriyati, 2008). Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat status sosialnya. Kewajiban dari wajib pajak dimulai dari mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh identitas pajak, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, menghitung dan menyetor pajak terutang, melaporkan Surat Pemberitahuan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan hak yang didapat wajib pajak

atas kewajiban yang sudah dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat dua bulan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Resmi,2009).

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut Brown yang dikutip oleh Muliari dan Setiawan (2003) pengertian *tax gap* adalah selisih antara pajak yang dibayar secara tepat waktu oleh wajib pajak dengan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. James dalam Gunardi (2005) mengatakan bahwa, besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Syafruddin (2012), menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang menyebabkan berpengaruhnya kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya keinginan wajib pajak untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, membayar pajak tepat waktu, membayar pajak tanpa adanya paksaan.

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga kepatuhan wajib pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menegaskan bahwa pemeriksa pajak wajib melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun ke tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan pemeriksaan merupakan alat pencegah utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (*effective deterrent to noncompliance*) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong

peningkatan penerimaan(Widodo, 2004). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang terdapat dalam (www.pajak.go.id) yang menyatakan bahwa Kebijakan Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis pemeriksaan pajak, yaitu: pemeriksaan rutin dan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang biasa disebut pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang KUP, sedangkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*based audit*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam pemeriksaan pajak terdapat ruang lingkup pemeriksaan yang merupakan gabungan dari jenis pajak dan dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari dua yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan (SE-10/PJ.04/2008). Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kantor Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat wajib pajak sendiri.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan (Dewinta dan Syafruddin,2012). Maka dari itu diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan perpajakan

yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang ada, dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak petugas akan memberikan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak akan mencari tahu informasi tentang pajak melalui berbagai macam sumber dan media seperti petugas pajak, internet, buku perpajakan, dan mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak tertarik untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh petugas pajak, hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kesadaran wajib pajak. Semakin sedikit tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak, maka semakin besar juga tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai, “**Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dewinta dan Syarifuddin (2012). Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya variabel yang mempengaruhinya adalah persepsi pelaksanaan dan kesadaran perpajakan. Sedangkan dalam penelitian

kali ini variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan dan pemeriksaan pajak.

2. Objek kantor pelayanan pajak yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syarifuddin adalah lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian kali ini, dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.
3. Tahun penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Dewinta dan Syarifuddin dilakukan pada tahun 2012, sedangkan dalam penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2013.

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan dapat terarah pada sasaran yang ingin diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.
2. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang berdomisili disekitar daerah Karawaci.

3. Kesadaran wajib pajak dilihat dari waktu pelaporan dan penyerahan SPT tahunan.
4. Pemeriksaan pajak yang dilihat kelengkapan pelaporan SPT jika terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. KPP Pratama Tangerang Barat

Memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak agar dapat meningkatkan kesadaran kepada semua wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Wajib Pajak

Memberikan informasi untuk wajib pajak dalam mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

3. Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran sistematika dari penelitian ini, maka sistematika yang digunakan sebagai berikut :

1. **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. **BAB II Telaah Literatur**

Bab ini berisikan tentang teori kesadaran perpajakan, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta hipotesis penelitian.

3. **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang gambaran tentang metode penelitian yang digunakan mulai dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

4. **BAB IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang olah data dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan disertai dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

5. **BAB V** **Simpulan dan Saran**

Bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan.

Serta saran mengenai penelitian yang dilakukan.

